



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 74 TAHUN 2019

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT BANK JOGJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja serta untuk meningkatkan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Yogyakarta dan sekitarnya, maka perlu melakukan perubahan susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629);
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5685);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK JOGJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja yang selanjutnya disebut Bank Jogja adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham.
2. Walikota yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Bank Jogja yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Bank Jogja dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
3. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Bank Jogja.
4. Direksi adalah Direksi Bank Jogja.
5. Karyawan adalah Karyawan Bank Jogja.
6. Perusahaan adalah Bank Jogja.
7. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

8. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

BAB II
ORGAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

- (1) Pengurusan Bank Jogja dilakukan oleh organ Bank Jogja dan Karyawan.
- (2) Organ Bank Jogja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Bagian Kedua
KPM
Pasal 3

- (1) Walikota sebagai KPM berkedudukan sebagai pemilik modal Bank Jogja.
- (2) Walikota sebagai pemilik modal Bank Jogja mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas
Pasal 4

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.

Pasal 5

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

- (2) Dewan Pengawas mendapatkan honorarium sebagai berikut:
 - a. ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima honorarium paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan direktur utama.
 - b. anggota Dewan Pengawas masing-masing menerima honorarium paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari honorarium ketua Dewan Pengawas.
- (3) Dewan Pengawas diberikan tunjangan:
 - a. hari raya sesuai dengan kemampuan Bank Jogja; dan
 - b. kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan sesuai dengan kemampuan Bank Jogja.
- (4) Dalam hal Dewan Pengawas telah mendapatkan tunjangan kesehatan dari lembaga lainnya akibat dari jabatannya, maka Dewan Pengawas tidak mendapatkan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- (5) Dewan Pengawas mendapat tantiem atau insentif kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling banyak 40% (empat puluh persen) dari tantiem atau insentif kinerja yang diterima oleh direktur utama.
- (6) Pelaksanaan lebih lanjut dalam pemberian penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

- (1) Anggota Dewan Pengawas setiap akhir masa jabatan dapat diberikan jasa pengabdian.
- (2) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anggota Dewan Pengawas apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu dengan hormat.
- (3) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (4) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

Pasal 7

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk sekretariat atas biaya Bank Jogja yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang sekretaris dan 1 (satu) orang staf sekretariat.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pejabat Pemerintah Daerah yang melakukan pembinaan kepada Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Penghasilan sekretaris dan staf sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Bank Jogja.

Bagian Keempat

Direksi

Pasal 8

- (1) Direksi Bank Jogja diangkat oleh KPM.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. direktur utama; dan
 - b. direktur.
- (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. direktur operasional dan bisnis; dan
 - b. direktur kepatuhan, sumber daya manusia, dan umum.

Pasal 9

- (1) Penghasilan Direksi paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. gaji pokok direktur utama dengan besaran paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok karyawan; dan
 - b. gaji pokok direktur dengan besaran setiap direktur mendapatkan paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh direktur utama.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. tunjangan kinerja sesuai dengan kemampuan Bank Jogja;
 - b. tunjangan istri/suami dan anak;
 - c. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;
 - d. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan Bank Jogja; dan
 - e. tunjangan hari raya sesuai dengan kemampuan Bank Jogja.

- (4) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan Bank Jogja;
 - b. kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan sesuai dengan kemampuan Bank Jogja;
 - c. setiap bulan direktur utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji yang dipertanggungjawabkan secara riil; dan
 - d. dana representatif yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan Bank Jogja.
- (5) Penggunaan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas.
- (6) Pemberian tantiem atau insentif kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan sesuai dengan kemampuan Bank Jogja.
- (7) Pelaksanaan lebih lanjut dalam pemberian penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10

- (1) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan jasa pengabdian.
- (2) Jasa pengabdian diberikan kepada anggota Direksi apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu dengan hormat.
- (3) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan besaran 5% (lima persen) yang dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan setiap direktur mendapat 80% (delapan puluh persen) dari direktur utama.
- (4) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Pasal 11

- (1) Direksi memperoleh hak cuti yang terdiri atas:
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - c. cuti kawin;
 - d. cuti sakit;
 - e. cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan; dan
 - f. cuti karena alasan penting.
- (2) Dalam hal hak cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diambil, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

BAB III KARYAWAN

Pasal 12

- (1) Penghasilan Karyawan terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan; dan
 - c. jasa produksi.
- (2) Ketentuan mengenai status dan penempatan karyawan atau perubahan penugasan, hak dan kewajiban karyawan, larangan bagi karyawan, tata tertib karyawan, penghasilan karyawan, jaminan sosial dan kesejahteraan karyawan, cuti karyawan, pemutusan hubungan kerja dan ketentuan lainnya yang terkait hubungan kerja karyawan dengan Perusahaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perusahaan.
- (3) Peraturan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh Walikota.

Pasal 13

Bank Jogja mengalokasikan biaya pendidikan paling sedikit sebesar 5% (lima persen) dari total biaya tenaga kerja tahun sebelumnya untuk meningkatkan kompetensi Karyawan.

BAB IV
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 14

- (1) Struktur organisasi dibawah Direksi Bank Jogja adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala Divisi;
 - b. Kepala cabang/kepala bagian;
 - c. Kepala seksi; dan
 - d. Staf.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dibawah Direksi Bank Jogja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Direksi.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Direksi dan Karyawan harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar bagian di lingkungan Bank Jogja sesuai dengan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan harus mengawasi bawahan dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan fungsi bawahan.
- (4) Setiap bawahan harus mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan, dan menyiapkan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan harus diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Setiap pimpinan mengadakan rapat berkala dalam melaksanakan fungsi dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

BAB VI
ASOSIASI

Pasal 16

Bank Jogja dapat menjadi anggota Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas Bank Jogja yang telah menduduki jabatan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini diberikan dengan tetap mengacu pada Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan dari Peraturan Walikota ini disesuaikan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 September 2019
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 September 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HERI KARYAWAN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 74